BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

Jl. Way Besai No. 01, Kel. Pahoman, Kec. Enggal,
Kota Bandar Lampung. Kedopost (35211)
e-mail: bawaslukotabalam@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 076.a /K.LA-14/HK.01.01/IX/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN , PENGAWASAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN *COVID -19* PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang :

a. Bahwa melihat perkembangan situasi dan kondisi terhadap pandemic *Covid-19* serta tanggung jawab Lembaga Pengawas untuk memastikan Penyelenggaran Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Kota Bandar Lampung dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
b. Bahwa penting membentuk Kelompok Kerja Pencegahan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota, Tahun 2020 dalam rangka mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Bandar Lampung dengan Penerapan Protokol Kesehatan *Covid-19*;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang pembentukan Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 Di Kota Bandar Lampung.

Mengingat :

1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemeritah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemeritah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;

Dipindai dengan CamScanner

6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
7. Kesimpulan rapat Koordinasi rencana pembentukan Kelompok Kerja Terkait Tata Cara Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Tahun 2020;
8. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0561 /K.Bawaslu /PM.06.00 /IX/2020 tertanggal 22 September Perihal Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Ketua Bawaslu Nomor 0567/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Perihal Penyampaian Struktur dan Mekanisme Kerja Pokja.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tentang Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan Dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid -19* Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020.

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 Di Kota Bandar Lampung;

KEDUA : Struktur Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 Di Kota Bandar Lampung terdiri dari:

a. Pembina
   Pembina Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 Di Kota Bandar Lampung adalah Walikota, Dandim 0410/KBL, Kapolresta dan Kejari.
b. Ketua I
   Ketua Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 Di Kota Bandar Lampung adalah Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung
c. Ketua II
   Ketua Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 Di Kota Bandar Lampung adalah Ketua KPU Kota Bandar Lampung
d. Sekretaris
   Sekretaris Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 Di Kota Bandar Lampung adalah Satuan Gugus Tugas Covid-19;
e. Koordinator dan Anggota
   Anggota Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada

Dipindai dengan CamScanner

Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Bandar Lampung terdiri dari :

1) Bawaslu Kota Bandar Lampung
2) KPU Kota Bandar Lampung
3) Kodim 0410 Kota Bandar Lampung
4) Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung
5) Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung
6) Satpol PP Kota Bandar Lampung

KETIGA : Pembina, Ketua, Koordinator dan Anggota Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 menjalankan tugas sebagai berikut :

1. Pembina
   Bertugas tugas Memberikan arahan umum pelaksanaan kerja Pokja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan covid-19;
2. Ketua I
   Bertugas memberikan arahan kepada Sekretaris dan Koordinator dalam pelaksanaan kerja Pokja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan covid-19;
3. Ketua II
   Bertugas memberikan arahan tambahan kepada Sekretaris dan Koordinator dalam pelaksanaan kerja Pokja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan covid-19;
4. Sekretaris
   Bertugas mengkorordinasikan seluruh aktifitas kegiatan pelaksanaan kerja Pokja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan covid-19;
5. Koordinator dan Anggota Pencegahan mempunyai tugas:
   a. Komunikasi dan Kordinasi yang intensif antar anggota Kelompok kerja;
   b. Sosialisasi, Kampanye bersama dan deklarasi kepatuhan pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan covid-19 khususnya terhadap pengerahan massa dalam tahapan Pilkada;
   c. Penandatanganan Pakta Integritas bagi pasangan calon terhadap pencegahan Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan covid-19. Pakta Integritas ini yang isinya menyatakan jika melanggar siap untuk ditindak.
6. Koordinator dan Anggota Pengawasan mempunyai tugas:
   a. Mengidentifikasi tahapan-tahapan yang potensial terjadinya pelanggaran Covid-19;
   b. Merumuskan dan menambah objek Pengawasan kelompok pada setiap tahapan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota;
   c. Melakukan Pengawasan terhadap tahapan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota dan menuangkan ke hasil Pengawasan dan Menyampaikan ke rapat kelompok kerja.
7. Koordinator dan Anggota Penidakan mempunyai tugas:
   a. Melakukan analisis terhadap hasil pengawasan Kelompok kerja;

Dipindai dengan CamScanner

b. Melakukan koordinasi antar anggota kelompok kerja dalam penerusan dugaan Pelanggaran Protokol kesehatan Covid-19;
c. Melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Kota Bandar Lampung.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator dan Anggota Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Kerja;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Bandar Lampung
Pada Tanggal : 23 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
KETUA,

CANDRAWANSAH, S.I.Kom., M.IP

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilu
Kota Bandar Lampung
Nomor : 076.a /K.LA-14/HK.01.01/IX/2020
Tanggal : 23 September 2020

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN *COVID -19* PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Pembina :
1. Drs. H. Herman HN, MM
   (Walikota Bandar Lampung)
2. Kolonel (Inf) Romas Herlandes, S.E., M.Si., MM
   (Dandim 0410 Kota Bandar Lampung)
3. Kombes Pol. Yan Budi Jaya, S.I.K., MM
   (Kapolres Kota Bandar Lampung)
4. Abdullah Noer Deny,S.H.,M.H
   (Kejari Kota Bandar Lampung)

Ketua I : Candrawansah, S.I.Kom., M.IP
Ketua II : Dedi Triadi, S.E., S.H
Sekretaris : Robi Suliska Sobri, S.IP., M.IP

Koordinator Pencegahan : Yusni Ilham, S.Sos.I
Anggota
1. Peltu Ikhwanudin
2. Kompol Ibrahim Yunus
3. Ahmad Nurizki Erwandi, S.STP

Koordinator Pengawasan : Gistiawan,S.H.,M.H.
Anggota :
1. AKP Suharni
2. Joko Irawan, S.E., M.M
3. Allen Sadeli, S.E., MM

Koordinator Penindakan : Yahnu Wiguno Sanyoto, S.IP., M.IP
Anggota :
1. Benny Nugroho, S.B., S.H., M.H
2. Mayor Inf. Hariono, S.Pd
3. Kompol Suryadi, S.E., S.H., M.H

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
KETUA,

CANDRAWANSAH, S.I.Kom., M.IP

Dipindai dengan CamScanner